BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 332 /KPTS/III.10/2023

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/808/V.21/HK/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2024 telah ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi secara optimal dan efektif dalam rangka mencapai target peningkatan produksi pertanian berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan menetapkan alokasi pupuk subsidi Tahun 2024 untuk setiap Kecamatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/808/V.21/HK/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024 menurut jenis dan jumlah dan sebaran pupuk pada kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagaimana berikut:

a. Pupuk Urea Rp 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram
b. Pupuk NPK Rp 2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram
c. Pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram

KETIGA : Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dari kios pengecer kepada petani menggunakan aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik (e-KPB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Desember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan :
1. Menteri Pertanian RI;
2. Gubernur Lampung ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Koperindag dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;
7. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;
8. Direktur PT. PUSRI PPD Lampung;
9. Direktur PT. Petrokimia Gresik;
10. Direktur PT. Gresik Cipta Sejahtera;
11. Direktur PT. Kurnia Abadi Jaya;
12. Direktur PT. Bintang Menggala;
13. Direktur PT. Elang Putra Kencana;
14. Direktur CV. Gemah Ripah Makmur Sejahtera;
15. Direktur PT. Cakrawala;
16. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
17. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat;
18. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 332 /KPTS/III.10/2023
TANGGAL : 27 Desember 2023

I. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PUPUK	ALOKASI (Ton)	KETERANGAN
1	UREA	2,694	-
2	NPK	9,849	-
3	NPK FORMULA	100	-
JUMLAH		12,644	-

II. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2024 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

		UREA			NPK			NPK FORMULA		
		e-RDKK (Kg)	e-ALOKASI (Kg)	SK BUPATI (Ton)	e-RDKK (Kg)	e-ALOKASI (Kg)	SK BUPATI (Ton)	e-RDKK (Kg)	e-ALOKASI (Kg)	SK BUPATI (Ton)
1	BATU BRAK	215.721	114.583	115	3.094.229	909.502	910	-	-	-
2	BELALAU	165.885	87.738	88	1.592.308	467.889	468	-	-	-
3	BATU KETULIS	93.636	49.331	49	2.045.766	601.812	602	-	-	-
4	AIR HITAM	54.900	29.010	29	1.998.887	586.198	587	-	-	-
5	BALIK BUKIT	168.968	89.458	89	1.380.245	405.339	405	-	-	-
6	GEDUNG SURIAN	494.550	261.331	261	1.983.375	581.344	581	-	-	-
7	KEBUN TEBU	546.136	287.576	288	2.604.639	764.867	766	-	-	-
8	SUOH	838.111	441.889	444	1.729.603	506.778	507	130.395	18.881	20
9	SUMBER JAYA	217.000	114.352	114	2.479.600	727.825	729	-	-	-
10	LUMBOK SEMINUNG	124.450	65.790	66	712.640	209.180	209	6.100	880	2
11	WAY TENONG	308.696	163.191	163	5.024.470	1.473.643	1.474	-	-	-
12	SEKINCAU	6.750	3.447	3	2.198.085	644.388	644	-	-	-
13	BANDAR NEGERI SUOH	1.291.560	682.192	682	2181180	640.167	640	540.261	77.952	78
14	PAGAR DEWA	119.025	62.720	63	2.711.130	795.737	797	-	-	-
15	SUKAU	453.921	239.817	240	1.806.751	529.743	530	-	-	-
JUMLAH		5.099.309	2.692.425	2.694	33.542.908	9.844.412	9.849	676.756	97.713	100

Sumber : https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id//erdkk24/
https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id//ealokasi24/

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN